



PUTUSAN

Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**MASITAH**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 25 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D4, tempat kediaman di Jl. damai utama Perum. Kampoeng Kito Blok J 01 RT. 49 Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah, Eka Jaya, Paal Merah, Kota Jambi, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beni Ari Feriadi, S.H., dkk, **para** Advokat dan Konsultan Hukum pada Adipati And Partners Law Office berkedudukan di Jl. Jalan Bangau III No. 47 RT. 15 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi; HP: 082176114179-081224926633. Dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 82/SKK-Pdt.GC/ADPT/IX/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan dengan nomor 342/SKH/2024/PA.Jmb tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

**L a w a n,**

**AHMAD SYARIPI**, tempat dan tanggal lahir kota karang, 22 September 1992, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Suak Kandis Desa Kota Karang RT.04 KM 09 Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi, Kasang Kota Karang, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.970/Pdt.G/2024/PA.Jmb



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.Jmb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019, Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Baru Kota Jambi Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No : 1141/071/XII/2019 Minggu 15 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KUA kota baru Kota Jambi ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka. Sesaat Setelah akad Nikah, Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;
3. Bahwa dari Pernikahan Tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) anak ;
4. Bahwa Anak Tersebut Bernama Muhammad Zamzam Khalas Syarif yang saat ini berusia 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) Bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1571-LT-27012021-0025;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal sudah tidak harmoanis, yaitu dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan oleh :
  - a. Karena dari awal menikah bulan Desember 2019 Tergugat Sulit di ajak Berkomunikasi ;
  - b. Karena setelah menikah dari bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2024 tidak memberikan nafka lahir dan batin kepada Penggugat ;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.970/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Karena Penggugat selama di dalam Pernikahan pernah memukul Tergugat di tanggal 5 Mei 2022 di karenakan cekcok rumah tangga, akan tetapi penggugat selalu menutupi aib tersebut;
- d. Karena Tergugat dan Penggugat sampai dengan saat ini sudah berpisah rumah tidak pernah lagi dalam satu kamar dan satu ranjang dari bulan Juni sampai dengan saat ini ;
- e. Karena selama pernikahan Tergugat tidak Pernah memberi perhatian kepada penggugat dan anak kandung penggugat selayaknya seorang Kepala Rumah Tangga ;
- f. Karena Tergugat tidak bersikap transparan Dalam menyikapi permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Puncak Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat yakni pada Bulan Juni sekira tertanggal 26 Juni 2024 terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan tidak berkomunikasi lagi selama 4 (Empat) bulan, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri ;
7. Bahwa sejak saat Bulan Juni sampai dengan saat ini Tergugat juga tidak melaksanakan kewajiban Dalam memberikan nafkah lahir dan batin ;
8. Penjelasan diatas Menunjukan Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak bisa di pertahankan. Dengan demikian , Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat Cerai Tergugat ;
9. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, hak asuh anak di bawah 12 tahun ditetapkan kepada ibunya.
10. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahnkan lagi karena sering terjadi perselisihan terus menerus dan Suami Melanggar Taklik Talak sehingga tujuan perkawinan yaitu

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.970/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang kekal dan Bahagia sebagaimana dimaksud Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 yang menyatakan bahwa “ Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Tidak dapat terwujud ;

**11.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka gugatan cerai telah memenuhi ketentuan karena Perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan yang sesuai pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan ;

g. Suami melanggar Taklik Talak;

**12.** Bahwa Untuk Memperkuat Gugatan Ini Penggugat Telah siap dengan alat bukti baik tertulis maupun saksi di persidangan;

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi untuk dapat menerima gugatan Penggugat dengan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat, dan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat, Mohon dapat Memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

## Pimair ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasar Kata Nikah Nomor : 1141/071/XII/2019 tanggal 15 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KUA kota baru Kota Jambi, Putus Karena Perceraian;
3. Menyatakan Muhammad Zamzam Khalas Syarif dibawah asuhan dari Penggugat ;
4. Menyatakan Nafkah anak Kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 – (dua juta rupiah) perbulan ;
5. Membebaskan biaya yang timbul sesuai aturan hukum ;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.970/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Dr. Dra. Illy Yanti, M.Ag, CPM sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 31 Oktober 2024.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 31 Oktober 2024, menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat ingin mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 14 Nopember 2024 Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat dan Tergugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator (Dr. Dra. Illy Yanti, M.Ag, CPM) tanggal 31 Oktober 2024 yang isinya

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.970/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, dan karenanya maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 970/Pdt.G/2024/PA.Jmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang berlangsung pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446, Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Titin Kurniasih sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasril, S.H., M.H. dan Dra. Hasnaini, S.H,M.H, sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan*

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.970/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Supriyati, S.E., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Dra. Hasnaini, S.H,M.H

Panitera Pengganti

Supriyati, S.E., S.H., M.H

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	46.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.970/Pdt.G/2024/PA.Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jambi

**Ahmad Tarmizi, S.H., M.H.**

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.970/Pdt.G/2024/PA.Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)